

56
No BKU : 102.20/ *SDK* /LABKESDA/ II / 2025

32
No : / / 56

LAPORAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN
PEMBAYARAN GUTU BIAYA DIKLAT

1	☒	Kwitansi asli dari Penyelenggara
2	☒	Kwitansi uang yang diterima
3	☒	SPT
4	☒	Undangan/Brosur/dll
5	☐	FC Sertifikat bila ada
6	☒	NPD

Dinyatakan telah diteliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Verifikator UPT Labkesda

[Signature]
ERNAWATI MUDJI P, SE
NIP 197110311994032005

Fungsi Verifikasi PPK SKPD

[Signature] 17/2
MAWAN SUSANTO
NIP 197503212009011002

PPK SKPD

Dinas Kesehatan Prov. Jatim

ANITA CANDRASA, SE.
NIP. 19810626 200604 2 028

17/2
[Handwritten notes:]
Sangat penting
kegiatan
Sangat penting
online/aplikasi
17/2

32

No BKU/ Hal	: 56 / SDK / LABKESPA / I / 2025
Prog / Keg	: 1.02.02 / 1.02.02.1.01
Kode Rekening	: 5.1.02.02.01.0036

KUITANSI

Sudah Terima Dari : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Terbilang : **# Empat Belas Juta Rupiah #**

Untuk Pembayaran : Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO : Pelaksanaan Asesmen KAN
Tanggal 13-14 Pebruari 2025 Dalam Rangka Pengembangan Mutu
Layanan, An. Badan Standarisasi Nasional (BSN) - Komite Akreditasi
Nasional (KAN)
Dengan perincian sbb:
2 Orang x Rp.3.500.000 x 2 hari = Rp.14.000.000,-

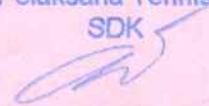
Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

Sub Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu Layanan - Akreditasi

Jumlah Uang : **Rp. 14.000.000,-**

Surabaya, 14 Pebruari 2025

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan
SDK


SUSILO ARI WARDANI, S. Si., Apt, M. Kes
NIP 197002081996032002

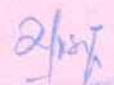
Setuju dibayar,
Kuasa Pengguna Anggaran
SDK


MOHAMAD YOTO, SKM., M. Kes
NIP 196910221997031006

Pelaksana Kegiatan


BUDI UTOMO, M. Si
NIP 197011181994021001

LUNAS DIBAYAR
Pada tanggal **21 FEB 2025**
Bendahara Pengeluaran Pembantu
SDK


ZAHROTINISYA'
NIP 197104302007012013

No BKU/ Hal	: 56 / SDK / LAR KESPA / I / 2025
Prog / Keg	: 1.02.02 / 1.02.02.1.01
Kode Rekening	: 5.1.02.02.01.0036

KUITANSI

Sudah Terima Dari : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Terbilang : **# Empat Belas Juta Rupiah #**

Untuk Pembayaran : Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO : Pelaksanaan Asesmen KAN
Tanggal 13-14 Pebruari 2025 Dalam Rangka Pengembangan Mutu
Layanan, An. Badan Standarisasi Nasional (BSN) - Komite Akreditasi
Nasional (KAN)
Dengan perincian sbb:
2 Orang x Rp.3.500.000 x 2 hari = Rp.14.000.000,-

Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

Sub Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu Layanan - Akreditasi

Jumlah Uang : **Rp. 14.000.000,-**

Surabaya, 14 Pebruari 2025

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan
SDK

SUSILO ARI WARDANI, S.Si., Apt, M.Kes
NIP 197002081996032002

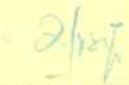
Setuju dibayar,
Kuasa Pengguna Anggaran
SDK

MOHAMAD YOTO, SKM., M.Kes
NIP 196910221997031006

Pelaksana Kegiatan


BUDI UTOMO, M.Si
NIP 197011181994021001

LUNAS DIBAYAR
Pada tanggal **21 FEB 2025**
Bendahara Pengeluaran Pembantu
SDK


ZAHROTINISYA
NIP 197104302007012013



BANK BPD JATIM

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembaruan :
Tanggal dan Jam Havar : 16/01/2025 11:29:54 NTH : 002232268243
Tanggal Huku : 16/01/2025 NTPN : 6F31100V21EMXTK
Kode Cabang Bank : 128 STAN : 268243
Data Setoran
Kode Billing : 8202501147XXXX4
Nama Waith Havar : Direktorat Akreditasi Laboratorium

Kementerian/Lembaga : 0X4
Unit Eselon : 0
Safuan Kerja : 611104
Jumlah Setoran : 14.000.000 Mata Uang : Rupiah
Terbilang : EMPAT BELAS JUTA RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

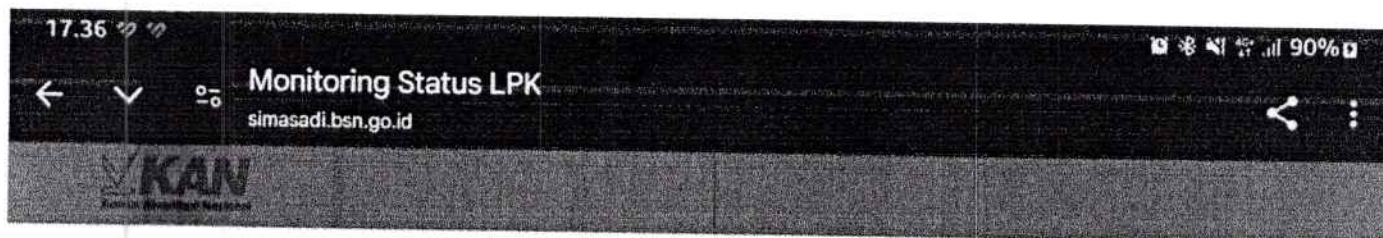
TERIMA DITERIMA	banjaya
CAPEM	
PJTKI - JAGIR	
16 JAN 2025	
Tgl. :	

Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat
Dinkes Pov. Jatim

ARDIYANTO
NIP 197806202010011004

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Di Lingkungan Dinkes Prov. Jatim

DWI ANDAYANI, S.T
NIP 197610121999012001



Informasi LPK Terkini

Selasa, 11 Februari 2025

LK XXX-IDN

**UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur**

Jl. Bendul Merisi No. 126, Surabaya

031-8431872

Email: labkesdaprovjatim@gmail.com

Proses Akreditasi :

Asesmen Awal

Catatan PIC :

Dijadwalkan onsite asesmen
dan witness 13-14 Februari 2025

⚠ Perhatian!

Harap anda dapat melakukan upload bukti transfer penggantian paket data dan uang harian

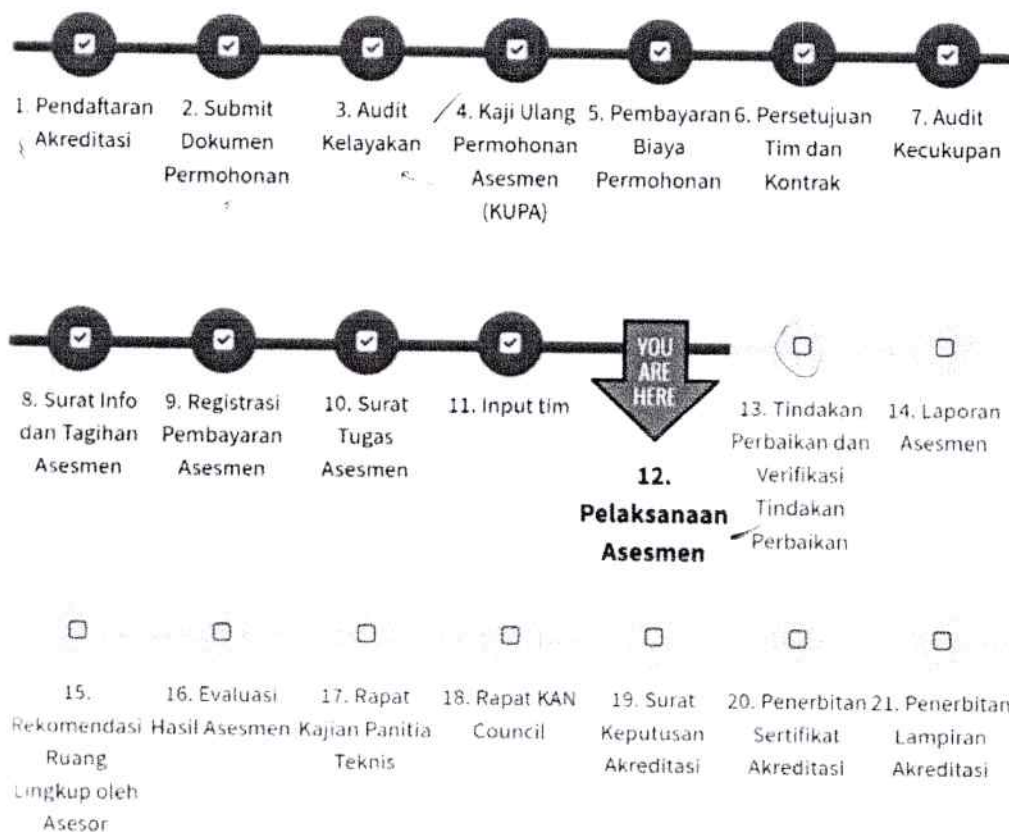
Status Terkini

Dokumen Akreditasi

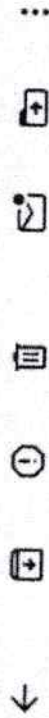
Pengendalian Paket Data

Pengendalian Uang Harian

Surat Tahunan



Telusuri email



Registrasi LPK

KANMIS <mail.kanmis2@gmail.com>
kepada saya ▾

Rab, 10 Jul 2024, 09.4

Registrasi proses akreditasi Lembaga Penilaian
Kesesuaian (LPK) **Laboratorium Kesehatan
Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur**
telah kami terima.

Selanjutnya akan disampaikan informasi akun LPK
**Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur** berupa
username dan password melalui email LPK
labkesdaprovjatim@gmail.com.

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

PENUGASAN TIM ASESMEN

Nomor : 0202/4.b3/LK/01/2025

Jakarta, 16 Januari 2025
Yth. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Jl. Bendul Merisi No.126,
Surabaya

Dengan Hormat,

Dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) menugaskan :

No	Nama	Posisi	Tanggal Pelaksanaan
1	Achmad Abdillah	Asesor Kepala	13-14 Februari 2025 (Onsite Assessment)
2	Arintina Sri Maradewi	Asesor	13-14 Februari 2025 (Onsite Assessment)

untuk melakukan kegiatan asesmen terhadap

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)

Nama : UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur

No Akreditasi : LK-XXX-IDN

Alamat : Jl. Bendul Merisi No.126, Surabaya

No. Telepon/No. Faks. : 031-8431872

Personel Penghubung : Nina Widyasari (081330038950)

STANDAR / PEDOMAN YANG DIGUNAKAN : SNI ISO/IEC 17025 :

2017 JENIS KEGIATAN*

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Audit kecukupan | 6. Penyaksian Asesmen/Witnes |
| 2. Pra-asesmen | 7. Asesmen Ulang |
| ③ Asesmen Awal | 8. Asesmen Penambahan Ruang Lingkup |
| 4. Verifikasi lapangan | 9. Asesmen Laboratorium Lingkungan |
| 5. Surveilien | 10. Surveilien Tidak Terjadwal |

JADWAL PENUGASAN :

13-14 Februari 2025
12 Februari 2025 (perjalanan)

Komite Akreditasi Nasional
Direktur Akreditasi Laboratorium



Dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang
diterbitkan BSR E

Dr. Agustinus Praba Drijarkara, M.Eng.
NIP. 19711207 199012 1 001

Referensi No. Surat Tagihan : 2093/BAS/LK/01/2025
Tanggal : 13 Januari 2025



KAN
Kantor Akreditasi Nasional

MENU

- [Dashboard](#)
- [Pendaftaran](#)
- [Pemeriksaan](#)
- [Akreditasi](#)
- [Registrasi LPK](#)
- [Audit Dokumen dan Revisi](#)
- [Pendaftaran Tim Asesor](#)
- [Pendaftaran Perbaikan Tim Asesor](#)
- [Asesor](#)
- [Asesor Tim Verifikasi Lapangan](#)
- [SK, Lampiran dan Sertifikat](#)
- [Kode Billing](#)

INFO LAYANAN

alamat: Jl. Jendral Sudirman, 100
Jakarta Selatan 12165
021-6958 6958 (LAB)
0212 1314 0054 (U dan LG)

PIC Proves: Dosi Kurnia (Offline)

-  **Identitas LPK Pemohon**
Informasi tentang LPK
-  **Informasi Lainnya**
Informasi tentang LPK
-  **Ruang Lingkup**
Ruang lingkup LPK
-  **Dokumen Pendukung**
Dokumen pendukung LPK

Informasi Lainnya

* Apakah LPK Saudara merupakan bagian dari satu organisasi atau bagian dari kelompok organisasi /Perorangan yang memiliki hubungan kependidikan dengan organisasi lain yang sudah pernah memperoleh akreditasi dari KAN atau yang sedang mengajukan permohonan akreditasi kepada KAN?

Ya

Tidak

* Apakah LPK Saudara memiliki layanan internal, eksternal atau keduanya?

Laboratorium - eksternal dan internal atau keduanya

* Apakah dalam proses penyusunan sistem dokumentasi prosedur kesehatan/pemeriksaan proses akreditasi LPK Saudara menggunakan konsultasi?

Ya

Tidak

* Apakah LPK Saudara telah melakukan Audit Internal dan Kebijakan Manajemen sesuai dengan persyaratan acuan akreditasi?

Sudah

Belum

Audit Internal	2024-07-15	2024-07-17
Kebijakan Manajemen	2024-08-05	2024-08-06

* Apakah LPK telah menerapkan sistem manajemen terintegrasi untuk kegiatan LPK yang diajukan?

Ya

Tidak



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

Data Tagihan :

Kode Billing : 820250114728884
Tanggal Billing : 14-01-2025 10:07:37
Tanggal Kedaluwarsa : 21-01-2025 10:07:37
Tanggal Bayar : -
Kelompok PNPB : Fungsional
Mata Uang : IDR
Bank/Pos/Fintech Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Direktorat Akreditasi Laboratorium
Kementerian/Lembaga : 084 - BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
Unit Eselon I : 01 - Badan Standarisasi Nasional
Satuan Kerja : 613104 - SEKRETARIAT UTAMA BADAN STANDARISASI NASIONAL
Total Disetor : 14.000.000 (IDR)
Terbilang : Empat Belas Juta (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Penerimaan	Akun	Tarif	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
UPP Labkesda Jatin LK 0 8666	Jasa Akreditasi - Penilaian Kompetensi/Asesmen Lembaga Penilaian Kesesuaian - Pelaksanaan Asesmen	425281 - Pendapatan Akreditasi	3.500.000	4	per orang per hari	14.000.000	2093/BAS/LK/01/2025



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional meliputi penerimaan dari Jasa:
 - a. Akreditasi;
 - b. Pelatihan Standardisasi;
 - c. Layanan Otoritas Sponsor; dan
 - d. Informasi Standardisasi.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:

a. Penilaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Penilaian Kompetensi/Asesmen Lembaga Penilaian Kesesuaian berupa Pelaksanaan Asesmen;
 - b. Pemantauan Kompetensi/Surveilans Lembaga Penilaian Kesesuaian;
 - c. Penyaksian Kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan/atau
 - d. Penilaian Kompetensi/Asesmen Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan/atas nama badan akreditasi asing berupa Pelaksanaan Asesmen,
- tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi dan akomodasi.
- (2) Biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Pelatihan Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berupa:
- a. Layanan Pelatihan Publik tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi; dan
 - b. Layanan Pelatihan di Tempat Wajib Bayar tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi bagi tim pengajar.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Wajib Bayar.
- (3) Biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Layanan Otoritas Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa Permohonan Layanan Otoritas Sponsor dan Kunjungan Pengawasan atas Layanan Otoritas Sponsor, tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, akomodasi, dan pengajuan persetujuan kepada Otoritas Registrasi.
- (2) Biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pengajuan persetujuan kepada Otoritas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan Wajib Bayar kepada Otoritas Registrasi.

Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Informasi Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, tidak termasuk biaya pengiriman dokumen, transfer pembayaran, dan/atau royalti.
- (2) Biaya pengiriman dokumen, transfer pembayaran, dan/atau royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar dalam hal:
 - a. biaya pengiriman dokumen bagi yang meminta dokumen dikirimkan;
 - b. biaya transfer pembayaran untuk pembayaran dokumen kepada badan standar asing di luar negeri; dan/atau
 - c. biaya royalti yang dipersyaratkan oleh badan standar asing atas publikasi standar yang diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia.
- (3) Biaya pengiriman dokumen dan/atau biaya transfer pembayaran yang dibebankan kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan harga pasar.

(4) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

- (4) Biaya royalti yang dibebankan kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai nota kesepakatan atau perjanjian antara Badan Standardisasi Nasional dengan badan standar asing.

Pasal 6

- (1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk Standar Nasional Indonesia dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Informasi Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d yang peruntukannya tidak bersifat komersial.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Lembaga Negara;
 - d. Lembaga Pendidikan;
 - e. Lembaga Penelitian; dan/atau
 - f. Lembaga lainnya yang bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional.
- (3) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) hanya diberikan kepada pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap nomor Standar Nasional Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pihak tertentu dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang layanannya telah diajukan oleh Wajib Bayar sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4781), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Akreditasi, berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 152

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman



UPT LABKESDA
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
NO. 04 /SDK/UPT-LABKESDA/II /2025

21 FEB 2025

Jenis NPD : UANG PANJAR / TANPA UANG PANJAR
PPTK : SUSILO ARI WARDANI, S.Si., Apt, M.Kes
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
No. DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 Tanggal 1 Januari 2025
Tahun Anggaran : 2025

Rincian Belanja

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Pencairan
1.	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO			
		[#] Pengembangan Mutu Layanan	59,958,700	59,958,700	
		Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO : Pelaksanaan Asemen KAN Tanggal 13-14 Februari 2025 dalam Rangka Pengembangan Mutu Layanan, an. Badan Standarisasi Nasional (BSN) - Komite Akreditasi Nasional (KAN)		45,958,700	14,000,000
Jumlah					14,000,000

Disetujui Oleh
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

MOHAMAD YOTO, SKM, M.Kes
NIP. 19691022 199703 1 006

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

SUSILO ARI WARDANI, S.Si., Apt, M.Kes
NIP. 19700208 199603 2 002



UPT LABKESDA
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

NO. 04/SDK/UPT-LABKESDA/II/2025

27 FEB 2025

Jenis NPD : UANG PANJAR / TANPA UANG PANJAR
PPTK : SUSILO ARI WARDANI, S.Si., Apt, M.Kes
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
No. DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 Tanggal 1 Januari 2025
Tahun Anggaran : 2025

Rincian Belanja

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Pencairan
1.	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO			
		[#] Pengembangan Mutu Layanan	59,958,700	59,958,700	
		Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO : Pelaksanaan Asesmen KAN Tanggal 13-14 Februari 2025 dalam Rangka Pengembangan Mutu Layanan, an. Badan Standarisasi Nasional (BSN) - Komite Akreditasi Nasional (KAN)		45,958,700	14,000,000
				Jumlah	14,000,000

Disetujui Oleh
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

MOHAMAD YOTO, SKM, M.Kes
NIP. 19691022 199703 1 006

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

SUSILO ARI WARDANI, S.Si., Apt, M.Kes
NIP. 19700208 199603 2 002



UPT LABKESDA
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
NO. 04/SDK/UPT-LABKESDA/II/2025

Jenis NPD : UANG PANJAR / TANPA UANG PANJAR
PPTK : SUSILO ARI WARDANI, S.Si, Apt, M.Kes
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
No. DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 Tanggal 1 Januari 2025
Tahun Anggaran : 2025

Rincian Belanja

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Pencairan
1.	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO			
		[#] Pengembangan Mutu Layanan	59,958,700	59,958,700	
		Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO : Pelaksanaan Asesmen KAN Tanggal 13-14 Februari 2025 dalam Rangka Pengembangan Mutu Layanan, an. Badan Standarisasi Nasional (BSN) - Komite Akreditasi Nasional (KAN)		45,958,700	14,000,000
Jumlah					14,000,000

Disetujui Oleh
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

MOHAMAD YOTO, SKM, M.Kes
NIP. 19691022 199703 1 006

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

SUSILO ARI WARDANI, S.Si, Apt, M.Kes
NIP. 19700208 199603 2 002